



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harry J. Lesmana bin Wansjukri Iljas;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/23 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Jalan Yaspiarr Nomor 20 RT.002/012 Desa Bojongkulur Kec. Gunungputri Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lintong Sihombing, SH., dan Suryadi, SH., MH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Hade Indonesia Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Perkara Nomor 281/Pid.B2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali tambang, warna hijau Panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm.
 - 1 (satu) buah gunting berkarat, gagang hijau hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dan juga mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya disebabkan rasa kesal dan akhirnya khilaf serta memohon dijatuhi pidana seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materiuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Bumi Mutiara Blok JF 8 No. 13, Rt. 02/Rw. 30, Ds. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan/atau setidaknya tidaknya di tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan *Penganiayaan*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 13.00 WIB di Perum Bumi Mutiara Blok JF 8 No. 13, Rt. 02/Rw. 30, Ds. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, saat saksi NUR'AIN hendak keluar dari kamar, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS masuk ke dalam kamar kemudian menjerat leher korban menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sehingga saksi NUR'AIN terjatuh ke lantai dan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS masih menjerat atau menarik tali tambang di leher saksi NUR'AIN sekitar lebih kurang 1 (satu) menit, sambil berkata kepada saksi NUR'AIN "kamu jahat, kamu jahat". Kemudian setelah saksi NUR'AIN terlihat lemas, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan jeratan tali tambang di lehernya. Akibat perbuatan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, saksi NUR'AIN sempat tidak sadarkan diri. Kemudian, anak saksi NUR'AIN, saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menyaksikan saat saksi NUR'AIN tidak sadarkan diri dan dicekik oleh ayahnya, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS. Kemudian saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menangis dan meminta agar terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan saksi NUR'AIN. Setelah terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan saksi NUR'AIN, terdakwa kemudian mendorong saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA dan memukul saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menggunakan tali warna hijau. Selanjutnya, saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA pergi keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga sebelah rumah. Selanjutnya, saksi NATALYA, FAJAR AGUNG, dan MUGIMAN mendengar teriakan minta tolong dari saksi NUR'AIN. Kemudian, saksi NATALYA dan FAJAR AGUNG yang merupakan suami isteri, melihat saksi NUR'AIN dan anaknya saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA berlari sambil menangis dari arah rumahnya menuju arah pos satpam, sesaat itu juga saksi FAJAR AGUNG bertanya kepada saksi NUR'AIN "kepada bu?", lalu dijawab oleh saksi NUR'AIN "tolong pak, saya mau dibunuh oleh suami saya". Selanjutnya, saksi FAJAR AGUNG melihat terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS keluar dari arah rumah saksi NUR'AIN dan mendekat ke arah saksi NUR'AIN. Kemudian saksi FAJAR AGUNG berusaha menghalangi terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS dan setelah itu saksi FAJAR AGUNG dibantu oleh saksi MUGIMAN (SATPAM) dan membawa terdakwa ke Pos Security.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa saksi NUR'AIN terlihat dari ekspresi mukanya sangat ketakutan, memangis dan gemeteran, kemudian setelah dilihat terdapat luka lecet kemerahan di leher seperti bekas lilitan tali, di pelipis dekat alis sebelah kanan memar kemerahan.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 02/14/02/VER/RS.MCH/21/001/IV/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Reyhan Franjaya, S.A. selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas nama saksi NUR'AIN:
 - Terdapat luka memar melingkar di leher dengan ketebalan 1 cm berwarna kemerahan
 - Terdapat luka memar berukuran 2x3 cm pada pelipis kanan berwarna kemerahan
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NUR'AIN tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasanya karena badan saksi terasa panas dingin. Adapun setelah leher saksi NUR'AIN dijerat dengan tali tambang oleh terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, leher saksi terasa sakit dan saksi tidak bisa menelan makanan. Saksi NUR'AIN juga tidak bisa bekerja sebagai guru/pendidik selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidiar

Bahwa terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Yaspiarr No. 20 Rt. 002/Rw 012, Ds. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan/atau setidaknya di tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS mengambil tali dari jemuran dengan cara menggunting tali tambang tersebut, kemudian ujung tali tambang dibuat simpul tali untuk pegangan saat menjerat leher saksi NUR'AIN. Kemudian, di hari yang sama sekira pukul 09.40 WIB, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS datang ke rumah saksi NUR'AIN yang beralamat di Perum Bumi Mutiara Blok JF 8 No. 13, Rt. 02/Rw. 30, Ds. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, namun saat sampai saksi NUR'AIN dan anak saksi belum bangun, sehingga terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS menyiram tanaman yang ada di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kemudian merapikan potongan tali gantungan tanaman dan tali jemuran. Saat saksi NUR'AIN bangun, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS dan saksi NUR'AIN masih sempat melakukan serangkaian aktivitas bersama seperti memasak, makan siang, dan sholat. Kemudian, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melihat saksi NUR'AIN sudah berpakaian rapi, kemudian terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS bertanya, "mau kemana kok sudah rapi?", lalu dijawab oleh saksi NUR'AIN "itu urusan saya", terdakwa menjawab "yaudah anak sama saya", lalu saksi NUR'AIN menjawab "tidak bisa kalau anak sama kamu jadi ribet". Kemudian saksi NUR'AIN ingin ikut pergi dengan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, lalu terdakwa menjawab "hanya 1 jam bolak balik", akan tetapi saksi NUR'AIN mau ikut. Selanjutnya, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS keluar rumah tetapi masih di halaman rumah untuk mengambil tali yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa yang disimpan di pot kembang, kemudian tali tersebut di bawa masuk dan posisi terdakwa ada di depan pintu kamar saksi NUR'AIN yang terbuka.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 13.00 WIB di Perum Bumi Mutiara Blok JF 8 No. 13, Rt. 02/Rw. 30, Ds. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, saat saksi NUR'AIN hendak keluar dari kamar, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS masuk ke dalam kamar kemudian menjerat leher korban menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sehingga saksi NUR'AIN terjatuh ke lantai dan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS masih menjerat atau menarik tali tambang di leher saksi NUR'AIN sekitar lebih kurang 1 (satu) menit, sambil berkata kepada saksi NUR'AIN "kamu jahat, kamu jahat". Kemudian setelah saksi NUR'AIN terlihat lemas, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan jeratan tali tambang di lehernya. Akibat perbuatan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, saksi NUR'AIN sempat tidak sadarkan diri. Kemudian, anak saksi NUR'AIN, saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menyaksikan saat saksi NUR'AIN tidak sadarkan diri dan dicekik oleh ayahnya, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS. Kemudian saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menangis dan meminta agar terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan saksi NUR'AIN. Setelah terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan saksi NUR'AIN, terdakwa kemudian mendorong saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA dan memukul saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menggunakan tali warna hijau.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA pergi keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga sebelah rumah. Selanjutnya, saksi NATALYA, FAJAR AGUNG, dan MUGIMAN mendengar teriakan minta tolong dari saksi NUR'AIN. Kemudian, saksi NATALYA dan FAJAR AGUNG yang merupakan suami isteri, melihat saksi NUR'AIN dan anaknya saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA berlari sambil menangis dari arah rumahnya menuju arah pos satpam, sesaat itu juga saksi FAJAR AGUNG bertanya kepada saksi NUR'AIN "kepada bu?", lalu dijawab oleh saksi NUR'AIN "tolong pak, saya mau dibunuh oleh suami saya". Selanjutnya, saksi FAJAR AGUNG melihat terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS keluar dari arah rumah saksi NUR'AIN dan mendekat ke arah saksi NUR'AIN. Kemudian saksi FAJAR AGUNG berusaha menghalangi terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS dan setelah itu saksi FAJAR AGUNG dibantu oleh saksi MUGIMAN (SATPAM) dan membawa terdakwa ke Pos Security.

- Bahwa para saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa saksi NUR'AIN terlihat dari ekspresi mukanya sangat ketakutan, memangis dan gemeteran, kemudian setelah dilihat terdapat luka lecet kemerahan di leher seperti bekas lilitan tali, di pelipis dekat alis sebelah kanan memar kemerahan.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 02/14/02/VER/RS.MCH/21/001/IV/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Reyhan Franjaya, S.A. selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas nama saksi NUR'AIN:
 - Terdapat luka memar melingkar di leher dengan ketebalan 1 cm berwarna kemerahan
 - Terdapat luka memar berukuran 2x3 cm pada pelipis kanan berwarna kemerahan
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NUR'AIN tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasanya karena badan saksi terasa panas dingin. Adapun setelah leher saksi NUR'AIN dijerat dengan tali tambang oleh terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, leher saksi terasa sakit dan saksi tidak bisa menelan makanan. Saksi NUR'AIN juga tidak bisa bekerja sebagai guru/pendidik selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Bumi Mutiara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok JF 8 No. 13, Rt. 02/Rw. 30, Ds. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan/atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 13.00 WIB di Perum Bumi Mutiara Blok JF 8 No. 13, Rt. 02/Rw. 30, Ds. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, saat saksi NUR'AIN hendak keluar dari kamar, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS masuk ke dalam kamar kemudian menjerat leher korban menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sehingga saksi NUR'AIN terjatuh ke lantai dan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS masih menjerat atau menarik tali tambang di leher saksi NUR'AIN sekitar lebih kurang 1 (satu) menit, sambil berkata kepada saksi NUR'AIN "kamu jahat, kamu jahat". Kemudian setelah saksi NUR'AIN terlihat lemas, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan jeratan tali tambang di lehernya. Akibat perbuatan terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, saksi NUR'AIN sempat tidak sadarkan diri. Kemudian, anak saksi NUR'AIN, saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menyaksikan saat saksi NUR'AIN tidak sadarkan diri dan dicekik oleh ayahnya, terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS. Kemudian saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menangis dan meminta agar terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan saksi NUR'AIN. Setelah terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS melepaskan saksi NUR'AIN, terdakwa kemudian mendorong saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA dan memukul saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA menggunakan tali warna hijau. Selanjutnya, saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA pergi keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangga sebelah rumah. Selanjutnya, saksi NATALYA, FAJAR AGUNG, dan MUGIMAN mendengar teriakan minta tolong dari saksi NUR'AIN. Kemudian, saksi NATALYA dan FAJAR AGUNG yang merupakan suami isteri, melihat saksi NUR'AIN dan anaknya saksi RAIHANNA CATTLEYA ARUNIKA berlari sambil menangis dari arah rumahnya menuju arah pos satpam, sesaat itu juga saksi FAJAR AGUNG bertanya kepada saksi NUR'AIN "kepada bu?", lalu dijawab oleh saksi NUR'AIN "tolong pak, saya mau dibunuh oleh suami saya". Selanjutnya, saksi FAJAR AGUNG melihat terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS keluar dari arah rumah saksi NUR'AIN dan mendekat ke arah saksi NUR'AIN. Kemudian saksi FAJAR AGUNG berusaha menghalangi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS dan setelah itu saksi FAJAR AGUNG dibantu oleh saksi MUGIMAN (SATPAM) dan membawa terdakwa ke Pos Security.

- Bahwa para saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa saksi NUR'AIN terlihat dari ekspresi mukanya sangat ketakutan, memangis dan gemeteran, kemudian setelah dilihat terdapat luka lecet kemerahan di leher seperti bekas lilitan tali, di pelipis dekat alis sebelah kanan memar kemerahan.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 02/14/02/VER/RS.MCH/21/001/IV/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Reyhan Franjaya, S.A. selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan dimana saksi NUR'AIN mengalami sebagai berikut:
 - Terdapat luka memar melingkar di leher dengan ketebalan 1 cm berwarna kemerahan
 - Terdapat luka memar berukuran 2x3 cm pada pelipis kanan berwarna kemerahan
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NUR'AIN tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasanya karena badan saksi terasa panas dingin. Adapun setelah leher saksi NUR'AIN dijera dengan tali tambang oleh terdakwa HARRY J LESMANA Bin WANSJUKRI ILJAS, leher saksi terasa sakit dan saksi tidak bisa menelan makanan. Saksi NUR'AIN juga tidak bisa bekerja sebagai guru/pendidik selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur;aini, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan isteri Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kerja;
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan Terdakwa yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 13.00 wib di dalam rumah berlokasi di Bumi Mutiara JF. 8 Nomor 12 RT.02 RW.30 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - Bahwa sekitar jam 08.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dan menyuruh membeli beras dan setelah kembali sekitar jam 12.00 wib setelah Terdakwa memasak di dapur mereka makan bersama kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mandi tiba-tiba Terdakwa memaksa masuk kamar namun dilarang dengan alasan hendak ganti pakaian;

- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai mengganti baju tiba-tiba Terdakwa masuk kamar kemudian langsung diputar dan dijerat lehernya dengan tali tambang warna hijau hingga terjatuh dilantai namun ikatan tali tidak lepas hingga hampir tidak sadarkan diri dan bagian kening terkena bibir pintu kamar namun tiba-tiba anak yang sebelumnya di ruang depan masuk dan berusaha membangunkan hingga akhirnya mereka berdua berhasil keluar rumah sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah alat yang Terdakwa gunakan menjerat lehernya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fajar Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Nur'aini pada hari kejadian saat berada di rumahnya mendengar terikan saksi Nur'aini dan tidak berapa lama terlihat mereka keluar dan lari dari rumahnya menuju Pos Satpam sambil menangis;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut saksi bertanya dan saksi Nur'aini menjawab minta tolong karena mau dibunuh oleh mantan suaminya, dan tidak berapa lama terlihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Nur'aini berjaalan menuju pos satpam;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa saksi melihat saksi Nur'aini ketakutan dan menangis hingga badannya gemetar serta di leher dan pelipis dekat alis sebelah kanan terlihat luka memar kemerahan;
- Bahwa saksi juga melihat anak saksi Nur'aini dengan Terdakwa menangis dan sepertinya trauma padahal selama ini Terdakwa kesehariannya berkelakuan baik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Natalya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah isteri saksi Fajar Agung saat berada depan rumahnya tiba-tiba mendengar teriakan saksi Nur'aini minta tolong sambil berlari bersama anaknya keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi bersama suaminya mendatangi saksi Nur'aini dan melihat kondisinya menangis ketakutan bahkan badannya gemetar dan di bagian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher ada luka lecet sepertinya beka lilitan tali, pelipis dekat alis sebelah kanan memar kemerahan dan pada mata terlihat pembuluh darah yang pecah serta mendengar dirinya menjadi korban penganiayaan Terdakwa dengan cara menjerat lehernya menggunakan tali tambang hingga terjatuh ke lantai dan lemas;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 13.00 wib bertamu ke rumah saksi Nur'aini Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 13.00 wib di dalam rumah berlokasi di Bumi Mutiara JF. 8 Nomor 12 RT.02 RW.30 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjerat leher saksi Nur'aini menggunakan tali tambang yang sebelumnya digunakan sebagai tali jemuran hingga terjatuh ke lantai sembari mengatakan kamu jahat, kamu jahat dan setelah terlihat lemas Terdakwa melepaskan jeratann tali dan menyembunyikan tali tambang tersebut dibawah tumpukan baju;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah bercerai dengan saksi Nur'aini namun masih bebas berkunjung bahkan hampir setiap hari menemani anak hingga jam 10 malam karena saksi Nur'aini sibuk bekerja sebagai guru di sekolah dan mengajar les privat;
- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa hendak mengajak anak jalan-jalan dalam suasana lebaran namun setibanya di rumah ternyata saksi Nur'aini melarang pergi bersama anak sembari mengatakan kita sudah bercerai hingga akhirnya Terdakwa kesal dan cemburu hingga timbul niat menganiaya dengan menjerat lehernya menggunakan tali tambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas tali tambang, warna hijau Panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm.
- 1 (satu) buah gunting berkarat, gagang hijau hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi menguntungkan atau saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Imril Alimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keseharian perilaku Terdakwa baik, tidak banyak bicara dan suka menolong atau membantu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah bercerai sekitar tahun 2023 namun masih sering mengantar dan menjemput mantan isterinya mengajar dan anaknya di sekolah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menganiaya mantan isteri dengan cara menjerat lehernya
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Hizbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa mengurus masjid dan selama ini tidak pernah bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menganiaya mantan isteri dengan cara menjerat lehernya
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 08.00 wib terjadi penganiayaan di dalam rumah berlokasi di Bumi Mutiara JF. 8 Nomor 12 RT.02 RW.30 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan isterinya saksi Nur'aini sekitar jam 13.00 wib dengan cara menjerat lehernya menggunakan tali tambang hingga terjatuh dilantai namun ikatan tali tidak lepas hingga hampir tidak sadarkan diri dan bagian kening terkena bibir pintu kamar;
- Bahwa saat terlepas dari jeratan Terdakwa saksi Nu'aini berlari dari rumah menuju pos satpam sembari beteriak minta tolong dan didengar beberapa tetangga yang kemudian mengamankan saksi dan Terdakwa yang tidak berapa lama kemudian menyusul keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena kesal dilarang membawa anak mereka pergi jalan-jalan padahal masih suasana lebaran dan mendengar kalimat saksi Nur'aini kita sudah bercerai hingga akhirnya Terdakwa kesal dan cemburu hingga timbul niat menganiaya dengan menjerat lehernya menggunakan tali tambang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan melukai berat;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Harry Lesmana bin Wansjukri Ilias sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Dengan Melukai Berat

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan definisi dari penganiayaan namun berdasarkan doktrin dapat diperoleh definisi aau pengertian penganiayaan merupakan rangkaian perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, rasa sakit dan/atau luka bagi korban, sedangkan berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa saksi Nur'aini pada pokoknya menerangkan dirinya adalah korban penganiayaan Terdakwa yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 13.00 wib di dalam rumah berlokasi di Bumi Mutiara JF. 8 Nomor 12 RT.02 RW.30 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Saksi menyatakan sekitar jam 08.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dan menyuruh membeli beras dan setelah kembali sekitar jam 12.00 wib setelah Terdakwa memasak di dapur mereka makan bersama kemudian selesai mandi tiba-tiba Terdakmwa memaksa masuk kamar namun dilarang dengan alasan hendak ganti pakaian dan setelah selesai mengganti baju tiba-tiba Terdakwa masuk kamar kemudian langsung diputar dan dijerat lehernya dengan tali tambang warna hijau hingga terjatuh dilantai namun ikatan tali tdak lepas hingga hampir tidak sadarkan diri dan bagian kening terkena bibir pintu kamar namun tiba-tiba anak yang sebelumnya di ruang depan masuk dan berusaha membangunkan hingga akhirnya mereka berdua berhasil keluar rumah sambil berteriak minta tolong serta membenarkan barang bukti adalah alat yang Terdakwa gunakan menjerat lehernya;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Fajar Agung pada pokoknya menerangkan adalah tetangga saksi Nur'aini pada hari kejadian saat berada di rumahnya mendengar terikan saksi Nur'aini dan tidak berapa lama terlihat mereka keluar dan lari dari rumahnya menuju Pos Satpam sambil menangis. Dan melihat peristiwa tersebut saksi bertanya dan saksi Nur'aini menjawab minta tolong karena mau dibunuh oleh mantan suaminya, dan tidak berapa lama terlihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Nur'aini berjaalan menuju pos satpam serta melihat kedatangan Terdakwa saksi melihat saksi Nur'aini ketakutan dan menangis hingga badannya gemetar serta di leher dan pelipis dekat alis sebelah kanan terlihat luka memar kemerahan dan juga melihat anak saksi Nur'aini dengan Terdakwa menangis dan sepertinya trauma padahal selama ini Terdakwa kesehariannya berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Natalya pada pokoknya menerangkan dirinya adalah isteri saksi Fajar Agung saat berada depan rumahnya tiba-tiba mendengar teriakan saksi Nur'aini minta tolong sambil berlari bersama anaknya keluar dari rumahnya. Kemudian bersama suaminya mendatangi saksi Nur'aini dan melihat kondisinya menangis ketakutan bahkan badannya gemetar dan di bagian leher ada luka lecet sepertinya beka lilitan tali, pelipis dekat alis sebelah kanan memar kemerahan dan pada mata terlihat pembuluh darah yang pecah serta mendengar dirinya menjadi korban penganiayaan Terdakwa dengan cara menjerat lehernya menggunakan tali tambang hingga terjatuh ke lantai dan lemas;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta hukum di atas Terdakwa benarkan sekaligus menyatakan dirinya pada hari dan tanggal kejadian bertamu ke rumah saksi Nur'aini dengan tujuan hendak mengajak anak jalan-jalan dalam suasana lebaran namun setibanya di rumah ternyata saksi Nur'aini melarang pergi bersama anak sembari mengatakan kita sudah bercerai hingga akhirnya Terdakwa kesal dan cemburu hingga timbul niat menganiaya dengan menjerat lehernya menggunakan tali tambang yang sebelumnya digunakan sebagai tali jemuran hingga terjatuh ke lantai sembari mengatakan kamu jahat, kamu jahat dan setelah terlihat lemas Terdakwa melepaskan jeratann tali dan menyembunyikan tali tambang tersebut dibawah tumpukan baju;

Menimbang, bahwa terkait dengan luka akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 02/14/02/VER/RS.MCH/21/001/IV/2024 tanggal 11 April 2024 diterbitkan oleh Rumah Sakit Mary diperoleh petunjuk cedera yang dialami saksi Nur'aini tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindak pidana yang Terdakwa lakukan terbukti namun terkait dengan akibat luka yang dialami saksi Nur'aini berdasarkan petunjuk dari *Visum Et Repertum* tidak termasuk kategori luka berat sehingga unsur akibat penganiayaan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena satu diantara unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam dakwaan primair sebagaimana tersebut di atas unsur tindakan penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi Nur'aini telah terpenuhi sehingga berdasarkan asas peradilan cepat dan sederhana mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum atas dakwaan subsider. Selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagian unsur dakwan subsider yaitu dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Nur'aini pada pokoknya menyatakan hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa bertamu ke rumahnya di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mutiara JF. 8 Nomor 12 RT.02 RW.30 Desa Bojungkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas kedatangan tersebut saksi menerimanya namun sekitar jam 13.00 wib setelah berganti baju tiba-tiba Terdakwa memaksa masuk kamar dan langsung langsung diputar dan dijerat lehernya dengan tali tambang warna hijau hingga terjatuh dilantai namun ikatan tali tidak lepas hingga hampir tidak sadarkan diri dan bagian kening terkena bibir pintu kamar;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Fajar Agung dan isterinya saksi Natalya masing-masing pada pokoknya menerangkan saat berada depan rumah mereka tiba-tiba mendengar teriakan saksi Nur'aini minta tolong sambil berlari bersama anaknya keluar dari rumahnya hingga kedua saksi akhirnya saksi Nur'aini dan melihat kondisinya menangis ketakutan bahkan badannya gemetar dan di bagian leher ada luka lecet seperti beka lilitan tali, pelipis dekat alis sebelah kanan memar kemerahan dan pada mata terlihat pembuluh darah yang pecah serta mendengar dirinya menjadi korban penganiayaan Terdakwa dengan cara menjerat lehernya menggunakan tali tambang hingga terjatuh ke lantai dan lemas; Fakta hukum ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tujuan bertamu ke rumah saksi Nur'aini hendak mengajak anak jalan-jalan dalam suasana lebaran namun setibanya di rumah ternyata saksi Nur'aini melarang pergi bersama anak sembari mengatakan kita sudah bercerai hingga akhirnya Terdakwa kesal dan cemburu hingga timbul niat menganiaya dengan menjerat lehernya menggunakan tali tambang yang sebelumnya digunakan sebagai tali jemuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti karena sebagaimana keterangan saksi Nur'aini dirinya menerima dengan baik kedatangan Terdakwa bahkan sebelum terjadinya penganiayaan mereka bertiga makan siang bersama maupun pengakuan Terdakwa tujuannya berkunjung untuk mengajak anaknya berjalan karena masih suasana lebaran namun ternyata dilarang saksi Nur'aini hingga merasa kesal dan cemburu hingga timbul niat melakukan penganiayaan dengan cara menjerat lehernya;

Menimbang, bahwa oleh karena satu diantara unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam dakwaan primair dan subsidair sebagaimana tersebut di atas unsur tindakan penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi Nur'aini telah terpenuhi sehingga berdasarkan asas peradilan cepat dan sederhana mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum atas dakwaan lebih subsidier;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan lebih subsidier;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan kedua orang saksi menguntungkan atau saksi *a de charge* Majelis Hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkannya karena secara substansial tidak terkait dengan materi surat dakwaan dan terkait dengan nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi pada pokoknya meminta keadilan Majelis Hakim akan mempertimbangannya bersama-sama dengan lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum yang merealisasikan nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) sehingga terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*) sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap anaknya dengan saksi Nur'aini

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harry J. Lesmana bin Wansjukri Ijas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Harry J. Lesmana bin Wansjukri Ijas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali tambang, warna hijau Panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm.
 - 1 (satu) buah gunting berkarat, gagang hijau hitam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang *lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Lely Triantini, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, SH., pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh M. Iqbal Lubis, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M.Hum.,

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Lely Triantini, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Rien Ray Hanah Noor, SH.,